ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI - KEMENKO PANGAN
2026
PERMENKO PANGAN NO. 7, BN.2026/NO. 721, 3 HLM.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

ABSTRAK **:** Untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian Menteri dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan belum mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi Wakil Menteri serta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 147 Tahun 2024; Perpres Nomor 26 Tahun 2025; Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026; Permenko Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Perubahan ketentuan meliputi penyisipan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2), yakni ayat (1a), serta perubahan ketentuan ayat (3) Pasal 2. Penyesuaian materi pengaturan tersebut menetapkan bahwa Wakil Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Koordinator, serta menegaskan bahwa Tunjangan Kinerja bagi Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 721.